

Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan

Siti Hot Nita Hasibuan¹, Reni Ria Armayani Hasibuan²

^{1,2}Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: Sitihotnitahsb02@gmail.com¹, reniriaarmayani@uinsu.ac.id²

Abstrak

Pegadaian syari'ah adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pelayanan berstatus PT (Perusahaan Terbuka). PT. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pinjaman / kredit atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam Proses penyaluran uang pinjaman di pegadaian syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahin) kepada pegadaian (murtahin) dengan menggunakan ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Adanya penyerahan barang jaminan (marhun) dari nasabah ke pihak pegadaian untuk menjaga keamanan kredit menimbulkan tanggung jawab bagi pihak pegadaian untuk menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. PT. Pegadaian UPS Sibuhuan berperan sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Adapun pokok masalah yang dijadikan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang di Pegadaian UPS Sibuhuan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Kerusakan, Pegadaian Syariah*

Abstract

Shari'ah pawnshop is one of the State-Owned Enterprises (BUMN) engaged in services with the status of PT (Public Company). PT. Pegadaian is the only formal institution in Indonesia that is legally allowed to make financing in the form of lending/credit on the basis of pawn law. Sharia Pawnshops are experiencing quite rapid development. In the process of distributing loan money at sharia pawnshops, it is carried out by submitting collateral (marhun) by the customer (rahin) to the pawnshop (murtahin) using ijarah, namely the transfer of usufructuary rights to goods or services through payment of rental wages, without being followed by the transfer of ownership of own thing. The handover of collateral (marhun) from the customer to the pawnshop to maintain credit security creates a responsibility for the pawnshop to look after and maintain the collateral as well as possible. So that if there is damage or loss of collateral, the pawnshop must be responsible for replacing the loss. PT. Pegadaian UPS Sibuhuan acts as an alternative financial institution for the community to make choices in financing. The main problem that is used as the aim of this study is to find out the form of compensation liability for damaged or lost collateral at the UPS Sibuhuan Pawnshop.

Keywords: *Responsibility, damage, Sharia Pawnshop*

PENDAHULUAN

Pegadaian adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan bank yang diperuntukan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan (Putra, Ningsih, and Amelia 2021). Oleh karena itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum islam di sebut rahn atau gadai. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjamkan uang pada Lembaga keuangan misalnya nonbank misalnya Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah

PT Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk Perjanjian ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui Pegadaian. Selama ini Pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah (Debora Maria Paramita Pasaribu 2015).

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Mekanisme teknis gadai syariah, maka secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis penerapan konsep dan prinsip-prinsip syariah yang teraplikasikan pada akad gadai di lembaga pegadaian syariah (Lamtana and Mayditri 2022).

PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, barang yang dijadikan sebagai jaminan selain dari emas yaitu hp, elektronik, leptob, motor dan mobil. Gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (orang yang mengambil pinjaman) kepada kreditur (pemberi pinjaman), jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur (orang yang mengambil pinjaman), melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur (pemberi pinjaman) atau pemegang gadai. Dengan gadai, orang yang mengadakan/pemberian gadai tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian utang/pemegang gadai, selain mendapatkan ketenangan dari rasa aman atas haknya, ia juga mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat. Namun barang jaminan utang pihak yang mengadai, pemegang gadai dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, pemegang gadai juga memiliki tanggung jawab menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik.

Akan tetapi di dalam prakteknya kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan bisa hilang atau rusak bahkan bisa juga akibat dari peristiwa kelalaian pemegang gadai itu sendiri (dalam hal ini pihak pegadaian syariah) karena tidak menjaganya dengan baik, misalnya barang jaminan yang seharusnya disimpan dalam berangkas penyimpanan barang jaminan tapi pemegang gadai lupa menyimpannya lalu

barang jaminan tersebut hilang, maka pemegang gadai sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya, baik mengganti dengan barang yang sama atau mengantinya dengan uang tunai. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilang Nya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu: "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana datanya tidak menekan pada angka maka data yang di peroleh hanya berupa kata-kata. Metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lokasi pada penelitian ini yang berjudul "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan (Studi Kasus PT. Pegadaian Ups Sibuhuan)". Dengan cara praktek kerja langsung/magang di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan untuk memperoleh data dan keterangan akurat tentang barang jaminan di Pegadaian Syariah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan.

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak (Rachman 2022). Akad gadai merupakan perjanjian yang mengikat antara orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai yang mana dengan adanya akad tersebut menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.

Dalam Islam akad akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah ar-rahin (yang menggadaikan), murtahin (penerima gadai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang) dan sighah (ijab dan qobul). 1) Rahin, Seorang rahin harus mencapai umur tamyiz (berakal sehat) yaitu orang yang menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya di Pegadaian Syari'ah. Ketika akan melakukan akad maka rahin harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya. Dalam hal ini rahin dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut, dan seorang rahin juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi. 2) Murtahin, Murtahin dalam hal ini adalah pihak Pegadaian UPS Sibuhuan dipercaya rahin untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh pimpinan cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan tingkat unit dilakukan oleh kasir sendiri. 3) Marhun, Berdasarkan Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, bahwa barang yang dapat diterima sebagai agunan adalah barang yang bernilai harta dan dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Saat ini Pegadaian Syariah hanya menerima barang bergerak sebagai agunan (Nursyamsu 2016). 4) Marhun bih, Setelah perjanjian disepakati, maka marhun bih (uang pinjaman) diserahkan kepada rahin, marhun bih dalam perjanjian di Pegadaian Syari'ah berbentuk uang, sehingga memungkinkan pemanfaatannya, kebanyakan nasabah memanfaatkannya untuk modal usaha (Roficoh and Ghozali 2018).

Di Pegadaian UPS Sibuhuan untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang di dalamnya tercantum akad rahn dan akad ijarah yang harus diketahui kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak pegadaian sendiri. Pegadaian Syari'ah tidak mengambil keuntungan dari akad rahn, ada dari biaya administrasi, yang mana biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijarah nasabah berkewajiban membayar ujarah (biaya sewa tempat) kepada pihak pegadaian dimana besaran tarif ujarah tersebut telah disepakati kedua belah pihak (Nasution 2016).

Pihak Pegadaian UPS Sibuhuan telah bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Perjanjian pemeliharaan tersebut tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dalam akad ijarah bahwa pihak pegadaian sebagai mua'jir (pemilik tempat) dan nasabah sebagai musta'jir (penyewa). Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa "musta'jir menyewa ma'jur (tempat penyimpanan/gudang) milik mua'jir untuk menyimpan marhun (barang jaminan) milik musta'jir". Sehingga musta'jir bersedia dikenakan ujarah (biaya sewa penyimpanan) yang dihitung per 10 hari. Dimana penentuan besaran imbalan jasa sewa penyimpanan (ujrah) ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak Pegadaian UPS Sibuhuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (marhun) milik nasabah yang dititipkan kepadanya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian bersedia bertanggungjawab. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Mua'jir akan memberikan ganti kerugian apabila marhun yang berada dalam penguasaan mua'jir mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah maka pegadaian UPS Sibuhuan bertanggung jawab. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Ujarah sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Mu'ajir.

Dalam hukum Islam tanggung jawab ini disebut dengan daman udwan yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan. Dalam hal ini, adanya kelalaian murtahin dalam menjaga, memelihara marhun sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada marhun maka murtahin yang bertanggung jawab atas kehilangan atau rusaknya barang jaminannya tersebut. Pada dasarnya, pihak Pegadaian UPS Sibuhuan telah melakukan upaya pencegahan agar marhun yang dititipkan aman. Pihak Pegadaian sendiri telah melakukan uji keaslian barang jaminan. Sebelum dilakukannya akad gadai, pihak pegadaian lebih dulu melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk memastikan kondisi barang jaminan tersebut baik tidak ada kecacatan ataupun jika ada kecacatan dipastikan kecacatan tersebut bawaan dari pihak nasabah Atau sebelum dilakukannya akad bukan disebabkan oleh pihak pegadaian dan jika kondisi barang jaminan tersebut dalam kondisi tidak layak, maka pegadaian tidak menerimanya. Selain itu juga, dilakukannya penjagaan yang ketat pada gudang penyimpanan sehingga kecil kemungkinan barang jaminan tersebut hilang.

Akan tetapi, dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa force majeure seperti kebakaran, perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan pihak pegadaian. Maka, dalam hal ini Pegadaian UPS Sibuhuan tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah, karena barang jaminan yang dititipkan di Pegadaian UPS Sibuhuan telah diasuransikan. Adapun penggantian ganti rugi yang diberikan pihak pegadaian sebesar 5% dari nilai taksiran barang, bentuk penggantian dapat berupa sejumlah nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggung jawaban dalam hukum Islam yaitu "Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya".

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, "Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain". kedua, "Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak"(Dewi 2017).

Dalam hal ini pihak pegadaian memberikan tanggungan sebesar 5% dari nilai taksiran barang bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika diukur harga terendah atau dengan harga hutang/pinjaman, penggantian yang diberikan oleh pegadaian sudah cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa force majeure atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, karena barang jaminan di Pegadaian UPS Sibuhuan telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (marhun) milik nasabah yang dititipkan kepadanya dan bertanggung jawab memenuhi akad perjanjian dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

Nasabah yang mengajukan ganti kerugian, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian. Dalam hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku. Ganti kerugian secara kekeluargaan ini lebih banyak segi positifnya atau manfaatnya baik bagi nasabah maupun bagi pihak pegadaian. Keuntungan bagi pihak pegadaian dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah dapat lebih mempererat hubungannya dengan nasabah, oleh karena itu pihak nasabah biasanya akan merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan ini. Dengan kepuasan nasabah ini, para nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang mungkin diterimanya. Keuntungan lainnya adalah citra PT. Pegadaian Syari'ah dimata masyarakat dapat terjaga dengan baik dan masyarakat akan menilai bahwa PT. Pegadaian Syariah selalu mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti kerugian atas rusak atau hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan menyelesaikan tuntutan ganti kerugian dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga hubungan baiknya dengan PT. Pegadaian dan nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Pembayaran uang ganti kerugian pada prinsipnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini dibutuhkan itikad baik dari pihak pegadaian terutama dalam penafsiran ulang. Dengan adanya itikad baik, maka pihak pegadaian akan selalu memuaskan hati para nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang. Dengan demikian, menurut penulis ganti rugi yang diberikan Pegadaian UPS Sibuhuan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak pegadaian telah mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, sehingga pegadaian syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam penentuan besaran imbalan jasa simpan (ujrah) Pegadaian UPS Sibuhuan menentukan berdasarkan nilai taksiran barang berbeda dengan pegadaian konvensional yang menentukan besaran sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa force majeure atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, karena

barang jaminan di pegadaian ups sibuhuan telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di pegadaian.

2. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 5% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian. Dan apabila disebabkan atas kelalaian murtahin maka murtahin yang mengganti atas kerugian tersebut.
3. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu besaran tanggungan dalam hukum Islam adalah harga terendah atau dengan harga utang, sedangkan gadaian Syariah memberikan ganti kerugian sebesar 5% dari nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman, sehingga penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, tanggung jawab Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno & Sri Sudaryatmi. 2015. "Diponegoro Law Journal." *Serambi Hukum* 6(02): 1–13. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA.
- Dewi, Evi Lutfiana. 2017. "TANGGUNGJAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)."
- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. 2022. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10(2): 422–40.
- Lestari, Yuyun Juwita, and Iza Hanifuddin. 2021. "Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5(2): 159.
- Misno, Abdurrahman. 2018. "Gadai Dalam Syari'At Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(01): 26.
- Nasution, Rachmad Saleh. 2016. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan." *Al-Tijary*: 93–119.
- Nursyamsu, Nursyamsu. 2016. "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 10(2): 113–32.
- Putra, Muhammad Deni, Gusti Rahayu Ningsih, and Frida Amelia. 2021. "Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok." *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 1(1): 41–48.
- Rachman, Abdul. 2022. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1): 47–58.
- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. 2018. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(2).